

JANJI YANG TAK DIPENUHI



AJI INDONESIA

Konten

05

JANJI YANG
TAK DIPENUHI

10


REGULASI YANG
MENGANCAM

13

TANTANGAN
DI ERA DIGITAL

16

PAPUA: MEDAN
SULIT BAGI
JURNALIS



JANJI YANG TAK DIPENUHI

Januari 2020

Penulis:
Ratna Ariyanti

Penyumbang Bahan:
Ratna Ariyanti, Musdalifah Fachri, Abdul Manan

Editor:
Abdul Manan

AJI Indonesia

Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang, Senen,
Jakarta Pusat 10420

Website: www.aji.or.id

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

Twitter: @AJIIndonesia

Publikasi ini merupakan bagian dari laporan soal situasi kebebasan pers di Asia Tenggara berjudul Holding the Line: South East Asia Media Freedom Report 2019, yang diterbitkan International Federation Journalist (IFJ) bersama Southeast Asia Journalist Unions (SEAJU), November 2019.

Penerbitan ini didukung:
IFJ

INDONESIA 2019

**Situasi kebebasan media:
Sedang (Tidak ada perubahan)**

Ancaman utama soal keamanan:

- (1) Menjadi target karena pekerjaan jurnalisnya
- (2) Ancaman terhadap jurnalis atau orang lain yang dekat dengan mereka
- (3) Serangan fisik acak

Faktor kunci soal keselamatan: (1) Kepemilikan media

Peringkat keamanan media: Buruk/Memburuk

Masalah terbesar dari pekerjaan: Masalah hukum

Faktor yang mempengaruhi keselamatan: Mekanisme hukum untuk keselamatan jurnalis

Skala impunitas terhadap media: 7,6 *

Faktor penentu impunitas: Pemerintah

Peringkat soal sistem peradilan: 7.5 *

Basis survei: 511 tanggapan yang berasal dari jurnalis di 32 provinsi.

Basis terbesar survei: (1) Jakarta (2) Jawa Timur

*Skalanya penilaiannya 1 sampai 10. Skor 1 paling baik, 10 paling buruk.

Hasil survey IFJ, Southeast Asia Journalist Unions (SEAJU)



Demonstrasi menolak hasil pemilihan umum presiden yang berujung rusuh, di Jl. MH Thamrin, Jakarta, Mei 2019.
// Foto: Ismoyo AFP

•• Janji yang Tak Dipenuhi

Tahun 2019, tahun yang menandai dua dekade sejak reformasi di Indonesia, menjadi tahun yang menguras tenaga bagi Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Kasus kekerasan yang terjadi membuat penggiat bidang advokasi di organisasi induk dan personel bidang advokasi di sejumlah kota besar di Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan jaringan mitra dan mengadvokasi beragam kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Pada 21 dan 22 Mei 2019 misalnya, sedikitnya 20 jurnalis dari berbagai media menjadi korban kekerasan selama terjadinya demonstrasi di sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Demonstrasi ini terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu pada Selasa 21 Mei, dinihari.

Berdasarkan perhitungan KPU, pasangan kandidat presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memperoleh 85,61 juta suara atau 55,50%, sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno meraih 68,65 juta suara atau 44,50%. Tak puas dengan hasil rekapitulasi, massa membanjiri gedung Bawaslu untuk menyampaikan protes.

Kekerasan yang menimpa jurnalis pada saat meliput aksi demonstrasi



Suasana di depan gedung DPR Senayan usai demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK, RKUHP, di Jakarta, 24 September 2019. // Dok AJI/Abdul Manan

tersebut sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, seperti terkena lemparan batu dari massa aksi, dipukul oleh polisi, hingga perampasan alat kerja, penghalangan liputan oleh polisi, persekusi oleh massa aksi, dan penghapusan karya jurnalistik. Jurnalis juga mengalami perusakan alat kerja dan kendaraan oleh massa aksi dan polisi. Jurnalis tetap menjadi sasaran kekerasan meski mereka telah menunjukkan kartu identitasnya.


Salah satu fotografer dari media nasional cidera di bagian matanya karena serpihan bom molotov yang dilempar oleh massa. Selain itu, dua jurnalis yang bekerja untuk kantor berita asing juga menjadi korban persekusi *online* (doxing). Keduanya mendapat intimidasi di media sosial dan dilabeli sebagai intelijen asing. Akun pelaku persekusi *online* juga memampang foto kedua jurnalis dan alamat kantornya. *Tweet* intimidasi tersebut di-*retweet* ratusan kali. Beberapa akun lain juga mencoba mengorek informasi tentang alamat rumah dari salah satu jurnalis. “Kasus kali ini merupakan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang

terburuk sejak reformasi,” ujar Ketua AJI Jakarta Asnil Bambang menanggapi insiden tersebut.

Jumlah korban kekerasan yang tidak sedikit juga menimpa jurnalis peliput demonstrasi penolakan sejumlah regulasi yang kontroversial pada 23 hingga 26 September September. Di Jakarta, ribuan mahasiswa dan berbagai kelompok sipil mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan tuntutan penolakan terhadap sejumlah regulasi yang kontroversial, seperti revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Intimidasi, kekerasan fisik, intimidasi, pelarangan peliputan, pengusiran hingga perusakan kendaraan jurnalis yang meliput kembali terjadi.

Di Jakarta, seorang jurnalis perempuan dari Kompas.com menerima intimidasi saat dia merekam polisi yang mengeroyok pria di samping gedung Jakarta Convention Centre, tak jauh dari area DPR. Jurnalis sempat merekam saat polisi memukul pria tersebut dan meminta polisi untuk menghentikan kekerasan. Polisi

KASUS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS 2009-2019



Sumber: Bidang Advokasi
AJI Indonesia^{*1}

kemudian meminta jurnalis tersebut untuk menghapus video. Tidak berhenti di situ, polisi juga menarik tas dan tangan jurnalis dan nyaris menyerangnya. Setelah sempat dihujani pertanyaan, jurnalis pun diperbolehkan meninggalkan lokasi. Intimidasi ini terjadi bahkan ketika dia sudah menyebutkan nama lengkap dan kartu persnya.

Tidak hanya di Jakarta, intimidasi dan kekerasan pun menimpa tiga jurnalis, termasuk Muhammad Darwin Fathir, jurnalis yang bekerja untuk kantor berita Antara, yang meliput demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang membubarkan massa juga memukul para juru warta ini. Darwin ditarik, ditendang, dan dihantam dengan pentungan di tengah kerumunan polisi. Padahal selama meliput, Darwin telah membawa atribut dan identitas jurnalis berupa kartu ID Antara. Akibat kekerasan tersebut, dia mengalami luka robek di kepala, lebam di leher dan jari serta tangan kanan. Ketiga korban didampingi kuasa hukum dari LBH Pers Makassar telah melaporkan kasus kekerasan ini ke Polda. Proses hukum kasus ini masih berjalan.

Kecaman terhadap aksi brutal polisi terhadap jurnalis –selain kepada massa-- di sejumlah kota

datang dari berbagai pihak, salah satunya Amnesty International Indonesia. “Kami meminta agar kepolisian menghentikan praktik kekerasan terhadap jurnalis yang meliput demonstrasi. Pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus dihukum dan dibawa ke pengadilan,” ujar Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.

Kekerasan terhadap wartawan juga terjadi terkait dengan kerja-kerja jurnalistik mereka. Di Aceh misalnya, rumah Asmawi Luwi, jurnalis media lokal Serambi Indonesia, di Aceh Tenggara, dibakar

¹ Ada sejumlah tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis dan media berdasarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang disahkan Dewan Pers 6 Desember 2012. Jenis tindakan yang masuk kategori ini antara lain: Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan; Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan; Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam; Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangai wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya; bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM



AJI dan organisasi masyarakat sipil menggelar demonstrasi menolak pemberian remisi kepada terpidana I Nyoman Susrama, dalang pembunuh jurnalis AA Gde Bagus Prabangsa. Jakarta, Jumat, (25/1/2019).
// Foto: Dok AJI

oleh orang tidak dikenal pada Selasa, 30 Juli sekitar pukul 02.00 WIB. Ketika itu Asnawi, istri dan ketiga anaknya tengah terlelap. Saat terbangun, api sudah membakar rumah dan asap mengepul. Istri Asnawi segera menggendong anak terkecil berusia 3 bulan dan Asnawi bergegas menyelamatkan dua anaknya, yang masing-masing berusia 5 tahun dan 7 tahun. Mereka keluar rumah dari pintu belakang. Api menghanguskan mobil dan rumahnya.

Tiga hari sebelum insiden itu terjadi, seorang laki-laki tak dikenal datang ke rumah, menemui istri Asnawi, dan menanyakan nomor telepon Asnawi. Laki-laki tadi juga berkeliling rumah seperti memetakan sesuatu. Kendati tidak mengetahui secara pasti mengenai motif pembakaran rumah, Asnawi menduga insiden ini terkait dengan pemberitaan yang dia tulis, seperti proyek pembangunan jalan dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembalakan liar (*illegal logging*), kasus pajak di pertambangan, dan perjudian. Sebelumnya, dia pernah mendapatkan ancaman, termasuk ancaman pembunuhan, melalui pesan singkat.

Selain kekerasan fisik, intimidasi melalui online juga masih mengancam jurnalis. Pada Kamis, 22 Agustus, Victor Mambor, jurnalis Koran Jubi dan jubi.

co.id, yang juga pengurus nasional AJI, menjadi korban doxing di Twitter.

Selain doxing, peretasan juga menjadi bentuk kekerasan non fisik lain yang terjadi pada tahun 2019 ini. Pada Selasa, 19 Februari, CekFakta.com, situs kolaborasi periksa fakta yang didukung oleh 22 media massa nasional dan lokal, menjadi korban peretasan. Tampilan wajah situs diubah dan pengunjung dialihkan ke salah satu video hantu yang terdapat di YouTube. Seluruh link berita yang dipublikasi oleh media koalisi cekfakta pun tidak bisa dibuka. Peretasan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal setelah situs kolaborasi tersebut melakukan uji fakta atas pernyataan masing-masing calon presiden saat debat yang digelar pada Minggu, 17 Februari.

Memasuki 20 tahun reformasi setelah selesainya era Orde Baru ternyata belum membuahkan perubahan yang signifikan dalam perjuangan demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk perjuangan mempertahankan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak memperoleh informasi.

Kendati Indonesia memiliki UU Pers yang menjamin perlindungan jurnalis tetapi kekerasan baik fisik dan non fisik masih terjadi. Kerisauan terhadap

situasi yang tak baik ini tercermin dalam hasil survey IFJ-SEAJU. Tahun ini ada tiga jenis kekerasan yang dinilai paling mengancam jurnalis: menjadi target serangan karena pekerjaannya (29 %), ancaman terhadap jurnalis atau orang dekatnya (17 %), serangan fisik secara acak oleh masyarakat biasa (16 %).

Tahun lalu, hasil survei IFJ-SEAJU menunjukkan bahwa yang dianggap sebagai ancaman tertinggi bagi jurnalis adalah soal rendahnya kesejahteraan dan jeleknya kondisi kerja jurnalis. Pada 2018, data dari survei IFJ-SEAJU di Indonesia menyebutkan tiga ancaman tertinggi bagi jurnalis adalah rendahnya upah dan kondisi kerja, gaji yang tidak tetap, dan serangan fisik secara acak oleh masyarakat biasa.

Menanggapi hasil riset ini, Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia mengatakan temuan survey itu mencerminkan adanya kekhawatiran besar jurnalis atas perkembangan selama tahun 2019 ini. Menurut data AJI, penyumbang terbesar statistik kasus kekerasan terhadap Jurnalis adalah unjuk rasa berujung ricuh pasca penetapan pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden Mei lalu serta demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK dan RKUHP pada September lalu. “Ironisnya, pelaku kekerasan terbanyak adalah polisi, institusi negara yang seharusnya justru memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan profesinya,” kata Manan.

Upaya untuk menekan kekerasan terhadap jurnalis itu tentu membutuhkan solidaritas. Di Indonesia, 10 organisasi, di antaranya AJI, LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Safenet, dan Sindikasi, berkolaborasi membangun Komite Keselamatan Jurnalis pada Sejak 5 April 2019.

Pembentukan komite ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus kekerasan jurnalis di Indonesia secara bersama-sama. Komite juga bertekad untuk menghentikan praktik impunitas. Pembiaran kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk tidak melakukan investigasi dan tidak memproses pelaku kekerasan menjadi salah satu faktor yang menyuburkan intimidasi dan ancaman terhadap jurnalis. Lebih dari

separuh dari responden dalam survei menyebutkan bahwa budaya impunitas adalah masalah yang serius.

Berbicara tentang impunitas perlu juga menyinggung tentang pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama, otak pembunuhan jurnalis Gde Bagus Narendra Prabangsa di Bali. Atas kejahatannya ini, Susrama mendapatkan hukuman seumur hidup. Vonis ini menjadi angin segar terhadap kemerdekaan pers dan penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pengungkapan kasus ini juga menjadi tonggak penegakan kemerdekaan pers karena kasus pembunuhan Prabangsa adalah satu-satunya kasus yang tuntas dan pelakunya mendapatkan hukuman berat.

Masih terdapat delapan kasus pembunuhan jurnalis yang hingga kini belum selesai. Menurut catatan AJI, hingga setidaknya ada 8 kasus kematian jurnalis yang tak jelas proses hukumnya. Masing-masing: jurnalis Tabloid Pelangi, Alfrets Mirulewan, 2010; jurnalis Sun TV, Ridwan Salamun, 2010; jurnalis Merauke TV, Ardiansyah Matra'is, 2010; wartawan freelance, Herliyanto, 2006; jurnalis Berita Sore, Elyudin Telaumbanua, 2005; jurnalis RCTI, Ersia Siregar, 2003; jurnalis Asia Press, Agus Mulyawan, 1999; dan jurnalis Bernas Yogya, Fuad Muhammad Syarifuddin atau Udin, 1996.

Pada Januari 2019, komunitas pers dikejutkan oleh keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan remisi dan mengurangi hukuman Susrama dari seumur hidup menjadi 20 tahun. AJI mengorganisir gerakan menolak pemberian remisi ini. Selain melalui demonstrasi, AJI juga menggalang kepada sejumlah lembaga untuk mengirimkan surat protes dan membuat petisi online melalui change.org.

Setidaknya ada sekitar 30 demonstrasi yang dilakukan AJI, bersama organisasi yang peduli soal kebebasan pers lainnya, dalam kurun waktu Januari sampai Februari 2019 lalu. AJI juga menggalang petisi online menolak pemberian remisi itu dan mendapatkan dukungan 48.000 orang. Upaya menolak remisi ini membuahkan hasil karena akhirnya presiden mencabut remisi itu 9 Februari 2019 lalu.

•• Regulasi yang Mengancam

Kekerasan fisik bukan satu-satunya masalah bagi kebebasan pers. Ancaman lain datang dari RUU KUHP yang masih memuat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Kajian AJI dan LBH Pers terhadap draf RUU KUHP pada 28 Agustus 2019 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 10 pasal dalam draf RUU KUHP itu yang bisa mengkriminalisasi jurnalis dan media dalam menjalankan fungsinya.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Draf ini juga menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu. Menanggapi hal ini, LBH Pers telah memberikan catatan, termasuk mendesak perubahan pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata. Mempertahankan pemidanaan soal pencemaran nama



Massa dan polisi di depan gedung DPR Senayan usai demonstrasi menolak revisi UU KPK, RKUHP, di Jakarta, 24 September 2019.
// Foto: Dok Aji/Abdul Manan

baik mengesankan bahwa RUU KUHP itu tak mengikuti perkembangan internasional yang mendorong penyelesaian semacam itu melalui jalur perdata.

“Memasukkan soal pencemaran nama baik dalam ranah pidana akan memberikan efek menakutkan yang itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan tak sesuai semangat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang meminta pers berperan dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,” ujar Ade Wahyudi, Direktur Eksekutif LBH Pers.

Kendati DPR telah memutuskan untuk menunda pengesahan RUU KUHP, ancaman terhadap kebebasan pers masih membayangi jika pasal-pasal bermasalah yang dapat menjerat jurnalis tersebut masih ada di dalam rancangan regulasi.

Regulasi lain yang terus mengancam kebebasan pers adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal-pasal karet yang terdapat dalam UU ITE masih terus menjerat jurnalis. Berdasarkan catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), sejak penetapan UU ITE pada 2008, telah terjadi sedikitnya 20 kasus pidana terhadap jurnalis dan media dengan menggunakan regulasi ini, terutama Pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang *defamation*. Tahun lalu terdapat delapan kasus pidana dengan menggunakan UU ITE ini terhadap tiga jurnalis dan lima media. Pada tahun ini, untuk periode Januari hingga Agustus, UU ITE telah digunakan untuk mengadukan enam jurnalis dan satu media ke ranah hukum.

Pada 1 Februari 2019, dua jurnalis di Sulawesi Tenggara yaitu Fadli Aksar, jurnalis *detiksultra.com*, dan Wiwid Abid Abadi dari *okesultra.com* dilaporkan ke polisi oleh calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional.

UU ITE juga dapat digunakan untuk melaporkan



Anggota AJI dalam demonstrasi hari buruh di Jakarta, 1 Mei 2019.

// Foto: Dok AJI/Abdul Manan

jurnalis yang melakukan investigasi. Ini misalnya terjadi ketika manajer klub sepak bola Persebaya di Surabaya, Jawa Timur melaporkan media Jawa Pos pada 7 Januari. Laporan ini terjadi setelah Jawa Pos mempublikasikan reportase investigasi atas dugaan mafia bola dalam salah satu pertandingan antara Jawa Pos melawan tim Kalteng Putra pada 12 Oktober 2017.

Pelaporan ke polisi atas hasil karya jurnalistik jelas bertentangan dengan mekanisme penyelesaian atas pemberitaan pers yang diatur dalam UU Pers. Idealnya, sesuai dengan UU Pers, seseorang yang merasa keberatan terhadap pemberitaan dapat menggunakan hak jawab. Kemudian, jika hak jawab dianggap tidak cukup, tersedia mekanisme pelaporan ke Dewan Pers yang menangani masalah terkait pers. Penilaian Dewan Pers ini yang akan menentukan apakah karya jurnalistik melanggar kode etik jurnalisisme atau tidak.

“Jika tidak segera dihentikan, kian maraknya penggunaan UU ITE terkait hasil kerja jurnalistik itu bisa menjadi mesin penggali kuburan kebebasan media yang baru kita nikmati kembali pasca Orde Baru. Pada titik inilah UU Pers perlu dipahami kembali. Penggunaan UU ITE juga mengancam matinya ruang berdiskusi secara terbuka. Dengan hak jawab, pihak yang dirugikan dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada media dan publik,” ujar Anton Muhajir, Sekretaris Jenderal SAFEnet.

●● Tantangan di Era Digital

Digitalisasi, yang mengubah cara pembaca mengonsumsi informasi, membawa tantangan bagi industri media di Indonesia. Pengelola media cetak, misalnya, harus menghadapi sejumlah masalah, terutama penurunan sirkulasi dan volume iklan yang mengakibatkan beban biaya produksi – termasuk ongkos cetak dan biaya kertas – meningkat sementara pendapatan menurun. Apalagi perusahaan harus tetap membayar gaji karyawan.

Perubahan cara mengakses informasi akibat disrupsi digital juga disebabkan oleh generasi pembaca media cetak yang terus menua dan berkurang, sementara generasi muda cenderung kurang memiliki budaya membaca dan lebih tertarik pada media audio visual yang diakses melalui perangkat digital.

Fenomena di atas menunjukkan pola bisnis industri media di Indonesia berubah. Hanya media yang tepat merespons perubahan dan terus mengembangkan model bisnis baru yang akan mampu bertahan. Sayangnya tidak semua media memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan akhirnya melakukan pengurangan karyawan atau menutup usaha.

Dalam 15 tahun terakhir, terdapat sekitar 1.300 media cetak yang berhenti beroperasi. Penutupan media, terutama koran, diperkirakan tidak akan terhindarkan karena pemasukan utama koran dari iklan sudah menurun sekitar 40 persen sejak dua tahun lalu.

Pemangkasan karyawan dan penutupan usaha masih mengancam para pekerja media pada tahun ini. Pada awal Agustus lalu, misalnya, stasiun televisi swasta Net TV mengumumkan bahwa perusahaan tengah melakukan perumusan strategi ulang dan efisiensi, salah satunya dengan merumahkan ratusan karyawan. Net TV, yang banyak membidik penonton berusia muda, juga menutup biro Semarang, Jawa Tengah, dan Surabaya.

Selain Net TV, pengurangan karyawan juga terjadi di Femina Group, kelompok usaha media yang beroperasi sejak tahun 1972 dengan mendirikan majalah wanita pertama di Indonesia, Femina. Femina menjadi sorotan sejak 2016 akibat perselisihan ketenagakerjaan. Penyebabnya karena para jurnalis menerima gaji secara dicicil. Pada Juni 2017, perusahaan juga tidak membayar penuh tunjangan hari raya dan setelah itu gaji karyawan juga tidak pernah dibayarkan secara utuh.

Kasus ini pun berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial sejak 20 September 2017. Pada 24 Januari 2019, Forum Komunikasi Karyawan Femina Group yang memberikan kuasa hukum kepada LBH Pers menang atas gugatan tersebut.

Disrupsi dan dampaknya terhadap kasus ketenagakerjaan selaras dengan hasil survei pada tahun ini. Sejumlah responden masih menempatkan gaji yang rendah dan kondisi kerja sebagai salah satu ancaman (12 persen) dan menjadi ancaman non-fisik yang signifikan bagi jurnalis.

Disrupsi yang mengubah model bisnis juga membuat media menyesuaikan proses produksi dan penyebarluasan berita di media *online*. Kecepatan memiliki andil dalam menjaring pendapatan bagi media karena terkait dengan lalu lintas kunjungan pembaca ke media *online*. Semakin sering sebuah media *online* dikunjungi, maka semakin banyak iklan berdatangan. Untuk mendongkrak tingkat kunjungan pengunjung, redaksi pun berlomba-lomba memproduksi berita dengan cepat.

Tak jarang, informasi, yang tak memiliki kaitan dengan kepentingan publik pun dikemas dengan

sensasional untuk menarik jumlah pengunjung. Judul *clickbait* yang menjebak pembaca pun juga masih ditemui. Perilaku media ini berbenturan dengan kode etik jurnalistik. Ada kalanya media lebih memilih kecepatan dan mengabaikan verifikasi dan akurasi. Proses verifikasi yang tak tuntas ini membuat pemberitaan menjadi tidak akurat.

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mengatakan kerumunan raksasa di media sosial juga ikut memikat industri pers untuk menaruh dan mendistribusikan produk konten berita di media sosial. Agar dapat mencuri perhatian para pengguna media sosial dan mampu bersaing dengan konten-konten lain yang datang memenuhi lini masa (*timeline*) silih berganti, konten postingan media harus dapat mencuri perhatian termasuk dari *posting* dengan *proximity* yang kuat dari akun-akun keluarga atau teman.

“Konten yang menggoda, vulgar, provokatif, dan sensasional, tentu lebih berpeluang mencuri perhatian, ketimbang seorang pembawa kebenaran yang bertutur santun. Jadi, watak media sosial ini, mau *nggak* mau mempengaruhi cara kerja para jurnalis di *newsroom*, dan tidak sedikit yang jatuh dalam godaan *clickbait*,” ujar Wens.

Meski demikian, tak banyak pengelola media menyadari bahwa perubahan fokus dan gaya pemberitaan media mereka menimbulkan konsekuensi lain yang dalam jangka panjang dapat menghancurkan diri mereka sendiri. Kecepatan pengemasan dan penekanan pada aspek emosional serta personal dari peristiwa mau tak mau membuat media kerap dituding mengabaikan kualitas, akurasi, mengumbar privasi dan selera rendah.

Ini terbukti dari banyaknya pengaduan di Dewan Pers terkait pemberitaan media ke Dewan Pers. Data menunjukkan setiap tahun Dewan Pers menerima ratusan pengaduan. Rinciannya adalah sebagai berikut: 2013 (776), 2014 (544), 2015 (824), 2016 (721), dan 2017 (626). Pada periode 2013 hingga 2016, Dewan Pers menghitung angka tersebut berdasarkan surat yang masuk ke Dewan Pers terkait pengaduan.

Sejak 2018, pengaduan sudah dihitung berdasarkan jumlah kasus dan bukan jumlah surat. Pada 2018, jumlah pengaduan langsung ke Dewan Pers mencapai 371 kasus dan pengaduan tembusan, melalui pihak lain kemudian disampaikan ke Dewan Pers mencapai 211 kasus. Lalu pada periode Januari hingga Agustus 2019, pengaduan langsung telah mencapai 226 kasus dan pengaduan tembusan 154 kasus.

Pelanggaran berkisar pada sejumlah hal, di antaranya fakta tidak akurat, sumber berita tidak kredibel, tidak uji informasi, tidak berimbang, opini media menghakimi, dan melanggar asa praduga tak bersalah.

Masa transisi yang menggerakkan media untuk bereksperimen mencari bisnis model baru yang akan menopang pendapatan dan keberlangsungan media seraya tetap berupaya untuk berpegang pada kode etik dipercaya masih akan mewarnai perjalanan industri media di negara ini.



Konten yang menggoda, vulgar, provokatif, dan sensasional, tentu lebih berpeluang mencuri perhatian, ketimbang seorang pembawa kebenaran yang bertutur santun. Jadi, watak media sosial ini, mau *nggak* mau mempengaruhi cara kerja para jurnalis di *newsroom*, dan tidak sedikit yang jatuh dalam godaan *clickbait*,"

Wenseslaus, *Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)*

●● Papua: Medan Sulit bagi Jurnalis

Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan korupsi yang mengakar; degradasi lingkungan; keanekaragaman hayati terancam; ketidakpuasan publik atas kontrol Jakarta dan pemberontakan yang sedang berlangsung, adalah tempat yang sulit bagi jurnalis Indonesia dan asing. Wartawan Papua sendiri menghadapi pelecehan dan intimidasi dari pasukan keamanan dan pasukan pro-kemerdekaan.

Dalam sebuah insiden baru-baru ini, Benny Mawel, masih tidur di rumahnya di Jayapura, Papua, pada 9 September 2019, ketika putri sulungnya memberitahunya bahwa anggota Brigade Mobil Papua (Brimob) sedang mendekati rumah mereka. Benny adalah koresponden untuk surat kabar harian berbahasa Inggris the Jakarta Post dan koran lokal, Jubi.

Benny lantas pergi ke luar dan melihat sekitar 20 anggota Brimob membawa senapan dan mengenakan rompi anti peluru. Beberapa dari mereka dengan wajah tertutup. Mereka mengitari rumah dan yang lainnya menerobos masuk ke rumah di mana beberapa anggota keluarganya masih tidur.



Kebakaran dalam sebuah kerusuhan di Kota Jayapura, Papua, Agustus 2019.
// Foto: Indra Thamrin Hatta AFP

independensi kami dan melihat kami sebagai bagian dari pendukung gerakan kemerdekaan,” tambah Victor.

Pada akhir Agustus 2019, Victor sendiri menjadi korban serangan doxing di media sosial setelah pemberitaan medianya tentang pemblokiran internet oleh pemerintah di tengah meningkatnya aksi protes di Papua dan Papua Barat. Jurnalis lain, Febriana Firdaus, juga menjadi korban doxing di media sosial karena liputannya tentang kerusuhan di Papua untuk media internasional.

Pelaporan menjadi lebih menantang bagi jurnalis yang meliput Papua selama kerusuhan ketika pemerintah memblokir akses internet di daerah itu untuk periode tertentu. Pemerintah beralasan, pemblokiran itu untuk menghentikan penyebaran konten rasis dan provokatif serta disinformasi.

Bagi jurnalis, pemblokiran itu menyulitkan

mereka dalam mengirim berita dan memverifikasi informasi yang beredar di tengah masyarakat, terutama dari daerah yang lebih terpencil. Akhirnya redaksi sangat bergantung pada jaringan Wi-Fi swasta yang mahal, sementara penutupan internet yang lebih luas membatasi hak publik untuk menerima informasi dari Papua.

Menurut Human Rights Watch, hak wartawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman sulit dicapai di Papua, tidak hanya bagi wartawan lokal tetapi juga koresponden asing. Untuk mengendalikan peliputan, pemerintah Indonesia membentuk badan clearing house setidaknya 25 tahun lalu, yang anggotanya berasal dari sejumlah lembaga, antara lain Kementerian Luar Negeri dan 18 unit kerja dari 12 kementerian yang berbeda, termasuk Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara.

Untuk melakukan liputan di Papua, jurnalis asing harus mendapatkan izin dari clearing house itu. Meskipun Presiden Joko Widodo merilis pernyataan pada 10 Mei 2015 - hampir setahun setelah dia berkuasa - bahwa pembatasan untuk jurnalis asing di Papua akan dicabut, pada kenyataannya, kontrol atas peliputan terus berlanjut.

Bahkan jurnalis asing yang bekerja sesuai ketentuan hukum di Indonesia bisa dideportasi jika mereka bepergian ke Papua tanpa izin resmi. Wartawan asing yang meliput diawasi Badan Intelijen Negara (BIN) setiap saat selama kunjungan di daerah tersebut, sehingga menghambat pelaporan secara independen, terutama pada isu-isu 'sensitif'.

Beberapa jurnalis asing masuk daftar hitam dan ditolak visanya menyusul adanya liputan yang tidak menyenangkan pemerintah Indonesia. Sumber-sumber di Papua yang berbicara dengan wartawan dengan izin resmi, menghadapi perlakuan tidak menyenangkan dan intimidasi.

Tak perlu ditanya bagaimana sulitnya jurnalis asing ke Papua. Untuk mendapatkan izin resmi liputan, mereka akan berhadapan dengan birokrasi panjang perizinan, yang itu bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Pelaporan dari dan tentang Papua dengan demikian tetap menjadi tantangan bagi jurnalis lokal dan asing. Mereka harus berurusan dengan rumit dan panjangnya rantai birokrasi untuk bisa mendapatkan akses ke sana, selain menghadapi pelecehan dan intimidasi saat melakukan liputan secara independen.



Untuk melakukan liputan di Papua, jurnalis asing harus mendapatkan izin dari clearing house itu. Meskipun Presiden Joko Widodo merilis pernyataan pada 10 Mei 2015 - hampir setahun setelah dia berkuasa - bahwa pembatasan untuk jurnalis asing di Papua akan dicabut, pada kenyataannya, kontrol atas peliputan terus berlanjut.

